

**ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL
DAERAH MENUJU PEMERATAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Ekonomi Pembangunan**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

Nama : Muhammad Habib Kurniawan

NPM : 1905180043

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : MUHAMMAD HABIB KURNIAWAN
NPM : 1905180043
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DAERAH MENUJU PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dra. ROSWITA HAENI, M.Si)

Penguji II

(SRI ENDANG RAHAYU, SE, M.Si)

Pembimbing

(Dr. AMIRUL SYAH, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, SE, M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : MUHAMMAD HABIB KURNIAWAN
NPM : 1905180043
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : JL.BILAL UJUNG GG. BINAMULIA NO. 273 MEDAN
Judul : ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DAERAH
MENUJU KEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN
DELI SERDANG).

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2023

Pembimbing Skripsi



Dr. AMIRUL SYAH, M.Si.

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. H. JANURI, SE., MM., M.Si., CMA.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Habib Kurniawan

NPM : 1905180043

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Perencanaan Pemabangunan Daerah

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul **“Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Implementasi Kebijakan Fiskal Daerah Menuju Kemerataan Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang).”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan

Muhammad Habib Kurniawan

ABSTRAK

ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DAERAH MENUJU PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)

Muhammad Habib Kurniawan
muhammadhabibkurniawan@gmail.com

**Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal diperkirakan defisit, ditetapkan sumber – sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang nilai perkembangan transfer keuangan daerah seperti DAU dan DAK pada ABPN 2014, (2) Mengukur efektifitas dan efisiensi untuk pengelolaan fungsi APBD dari fungsi anggaran di Kabupaten Deli Serdang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi dan menggunakan teknik analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yaitu Pemerintah Republik Indonesia sangat serius dalam perencanaan dan pembangunan daerah, Ada 7 (tujuh) arah kebijakan yang akan dilakukan, Laporan realisasi anggaran yang diukur dengan menggunakan *value for money* dengan rasio efektifitas pada BAPPEDA Kota Deli Serdang berada dalam kategori efektif dan Laporan realisasi anggaran yang diukur dengan menggunakan *value for money* dengan rasio efisiensi pada BAPPEDA Kota Deli Serdang berada dalam kategori efisien

Kata Kunci : Fungsi Anggaran, Pemerataan Pembangunan Ekonomi

ABSTRACT

**ANALYSIS OF BUDGET FUNCTION AS IMPLEMENTATION OF
REGIONAL FISCAL POLICY TOWARDS EQUITABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT (Case Study of the Deli Serdang Regency Government)**

Muhammad Habib Kurniawan
muhammadhabibkurniawan@gmail.com

**Development Economics Study Program, Faculty of Economics and Business,
Muhammadiyah University of North Sumatra**

The APBD is prepared in accordance with the needs of government administration and regional revenue capabilities. The APBD draft is guided by the regional government's work plan in order to realize the achievement of state goals. In the event that a deficit is estimated, the sources of financing to cover the deficit are determined in the Regional Regulation on APBD. The objectives of this research are (1) to carry out a descriptive economic analysis of the value of the development of regional financial transfers such as DAU and DAK in the 2014 ABPN, (2) Measuring the effectiveness and efficiency of managing the APBD function of the budget function in Deli Serdang Regency. The type of data in this research is quantitative data with secondary data sources. The data collection technique used is observation and descriptive analysis techniques. The results of this research are that the Government of the Republic of Indonesia is very serious about regional planning and development. There are 7 (seven) policy directions that will be implemented. The budget realization report which is measured using value for money with the effectiveness ratio at the Deli Serdang City BAPPEDA is in the effective category and The budget realization report measured using value for money with the efficiency ratio at BAPPEDA Deli Serdang City is in the efficient category.

Keywords: Budget Function, Equal Economic Development

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, ridha, dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tidak lupa shalawat kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabat. Skripsi ini berdasarkan pengamatan yang peneliti jalankan di BAPPEDA Deli Serdang

Skripsi ini belum sempurna, akan tetapi peneliti telah melakukan yang terbaik dalam menyusun skripsi ini. Dengan kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran atas ketidaksempurnaan skripsi ini. Selama melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini, tak lepas peneliti banyak menerima bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, sudah selayaknya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Rezeki Nya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat Kesehatan kepada saya. Dan atas izinnya sehingga saya bisa menyelesaikan proposal ini.
2. Kedua orang tua saya dan keluarga lainnya yang telah memberikan segala kasih sayang, do'a, motivasi serta material dalam menjalani aktivitas kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr.H.Januri, S.E.,M.M.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnsi Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E.,M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uniersitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

8. Ibu Roswitaa Hafni, M.Si selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Bapak Dr Amirul Syah selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan saran serta masukan sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.
10. Bapak dan Ibu dosen beserta Staff biro yang telah mendidik dan mengarahkan peneliti dalam proses perkuliahan.
11. BAPPEDA Deli Serdang yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada peneliti untuk meneliti.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan kepada mereka. Akhir kata, peneliti mengharapkan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya khususnya bagi peneliti sendiri. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2023
Peneliti

Muhammad Habib Kurniawan
NPM. 1905180043

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Batasan Masalah.....	8
1.4. Rumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Kebijakan Fiskal	11
2.1.2. Teori Pendapatan Asli Daerah	14
2.1.3. Pengeluaran Pemerintah.....	17
2.1.4. Fungsi Anggaran	21
2.2. Regulasi Pemerintah	28
2.2.1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	28
2.2.2. Relokasi Anggaran.....	31
2.2. Penelitian Terdahulu	34
2.3. Kerangka Konseptual	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Pendekatan Metode Penelitian	38
3.2. Definisi Operasional	38
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	38
3.4. Jenis dan Sumber Data	39
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Pendekatan Metode Penelitian	47
4.2. Definisi Operasional	53
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	56
5.1. Kesimpulan	56
5.2. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik pertumbuhan Ekonomi Beberapa Komponen Pengeluaran	12
Gambar 2.1 Grafik Pengeluaran Pemerintah	12
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	32
Gambar 4.1 Perkembangan Transfer Keuangan di Indonesia.....	39
Gambar 4.2 Alokasi Transfer Keuangan Daerah di Indonesia	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data transfer keuangan daerah dan desa keseluruh wilayah.....	5
Tabel 1.2 Data Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Deli Serdang 2018-2022.....	12
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1 Rasio Efektifitas BAPPEDA Kota Deli Serdang.....	49
Tabel 4.2 Rasio Efisiensi BAPPEDA Kota Deli Serdang.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ekonomi yang berkeadilan harus diperkuat agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat pembangunan. Pemerataan ekonomi sangat penting dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan ekonomi di suatu daerah, Ketimpangan ekonomi bisa terjadi karena banyak hal. seperti karena pembangunan yang tidak merata dan hanya terpusat di daerah tertentu saja, ketimpangan ekonomi juga bisa disebabkan karena tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap yang miskin dan lemah.

Setelah era reformasi agar ekonomi lebih adil dan merata, dan masyarakat kelas bawah mendapatkan modal untuk meningkatkan kualitas hidupnya maka pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang bertumpu pada 3 pilar yaitu lahan, kesempatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Pilar pertama berdasarkan lahan akan mencakup reforma agraria dan perhutanan sosial, pertanian dalam kaitannya dengan isu petani tanpa lahan, perkebunan terkait dengan rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas, perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan, dan nelayan serta petani budidaya rumput laut. Sementara pilar kedua berdasarkan kesempatan akan menyoal permasalahan sistem pajak, manufaktur dan informasi teknologi, perkembangan pasar ritel dan pasar tradisional, serta pembiayaan dengan dana pemerintah. Terakhir atau pilar ketiga yakni peningkatan kapasitas sumber daya

manusia, ditargetkan untuk menyelesaikan isu vokasional, kewirausahaan dan pasar tenaga kerja. Kebijakan ini untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang juga mampu mengurangi ketimpangan di masyarakat.

Arah hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ke depan telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan Undang-Undang ini bukanlah bertujuan untuk resentralisasi, tetapi merupakan upaya untuk penguatan akuntabilitas dan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah.

Terdapat 4 pilar yang melandasi penyusunan Undang-Undang ini. Pilar pertama, meminimalisir ketimpangan vertikal antara jenjang pemerintahan baik pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, serta ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah pada level yang sama. Untuk itulah terdapat beberapa perbaikan dalam kebijakan khususnya terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk meminimumkan ketimpangan tersebut, yaitu dengan melakukan reformulasi Dana Alokasi Umum yang disingkat DAU dengan presisi ukuran kebutuhan yang lebih tinggi di mana DAU untuk masing-masing daerah dialokasikan berdasarkan Celah Fiskal tidak lagi menambah formula Alokasi Dasar.

Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus yang disingkat DAK lebih difokuskan untuk prioritas nasional sehingga DAK Reguler dilebur dalam formulasi DAU. Pengelolaan Transfer ke Daerah yang berbasis kinerja di mana pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal bagi Pemerintah Daerah sebagai apresiasi kepada daerah yang memiliki kinerja baik dalam memberikan layanan publik dengan kriteria tertentu. Selain itu adanya perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati, di mana saat ini sudah bisa menggunakan skema Sukuk Daerah yang sebelumnya hanya Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. Selanjutnya sinergi pendanaan lintas sumber pendanaan yang ada berupa sinergi pendanaan APBD dan Non-APBD seperti Belanja K/L, BUMN/D, Swasta, dan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah lain.

Pilar kedua yaitu mengembangkan sistem pajak daerah dengan mendukung alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien. Kebijakan yang dirumuskan dalam menguatkan sistem perpajakan daerah yaitu melalui harmonisasi pengaturan dengan tetap memberikan dukungan terhadap dunia usaha, mengurangi retribusi atas layanan wajib yang sudah seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dengan melakukan rasionalisasi retribusi dari 32 menjadi 18 layanan, menciptakan basis pajak baru melalui sinergi Pajak Pusat dengan Pajak Daerah berupa konsumsi, properti, dan sumber daya alam. Selain itu adanya opsen perpajakan daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan berupa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Opsen beberapa 3 jenis Pajak Daerah tersebut

tidak akan menambah beban bagi Wajib Pajak tetapi split langsung pembayaran Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pilar ketiga yaitu mendorong peningkatan kualitas belanja di daerah karena belanja daerah didanai dari uang rakyat, baik berupa pajak daerah maupun transfer dari Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, menjadi sebuah keharusan untuk bisa memberikan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk meningkatkan kualitas belanja daerah tersebut, dalam Undang-Undang ini diarahkan untuk penguatan disiplin penganggaran dan sinergi belanja daerah, pengelolaan TKDD berbasis kinerja dan TKDD diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Pilar keempat yaitu harmonisasi belanja pusat dan daerah, agar dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal sekaligus tetap menjaga kesinambungan fiskal. Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disingkat RUU HKPD dirumuskan desain Transfer ke Daerah yang dapat berfungsi sebagai tambahan modal, penyelarasan kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengendalian defisit APBD, dan refocusing APBD dalam kondisi tertentu. Selain itu juga perlunya sinergi Bagan Akun Standar (BAS) sehingga dapat dilakukan penyelarasan program, kegiatan, dan output.

Penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah diperlukan sebagai upaya gotong-royong untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang ditetapkan dan banyaknya jenis program dan kegiatan yang ada di daerah dapat membuat daerah tidak fokus apa yang harus dilakukan.

Tabel 1.1. Data Transfer Keuangan Daerah dan Desa Keseluruh Wilayah dan Daerah Indonesia Tahun 2023 (dinyatakan dalam milyar rupiah)

Akun	Anggaran	Realisasi	Persentase
TRANSFER KE DAERAH	735,903	397,791	54.05%
Dana Bagi Hasil	128,062	60,856	47.52%
Dana Alokasi Umum	396,000	240,243	60.67%
Dana Alokasi Khusus Fisik	53,422	16,318	30.55%
Dana Insentif Daerah	8,000	2,441	30.51%
Dana Otonomi Khusus	17,241	9,864	57.22%
Dana Keistimewaan Yogyakarta	1,420	1,088	76.67%
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	129,679	66,863	51.56%
Transfer Hibah	2,077	11,348	5.46%
DANA DESA	70,000	46,711	66.73%
TOTAL TKDD	805,903	444,502	55.16%

Sumber : Berdasarkan data SIMTRADA per tanggal 25 Agustus 2023

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menjadi tonggak dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 tahun 2004). Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, akuntabilitasnya tinggi, dan penerapan value for money yang benar. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data dan fakta keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara, baik APBD provinsi maupun kabupaten/kota masih tergantung pemerintah pusat. Kementerian keuangan mencatat, dari sisi

pendapatan, keuangan pemerintah daerah masih sangat tergantung dari transfer dana perimbangan, sehingga kemandirian fiskal masih sangat kurang

Pengelolaan keuangan daerah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk penatausahaan keuangan daerah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. Keuangan daerah dikelola melalui Manajemen Keuangan Daerah. Penatausahaan keuangan daerah di Indonesia telah banyak mengalami perubahan seiring dengan semangat reformasi manajemen keuangan pemerintah untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya paket peraturan perundangan di bidang keuangan negara beserta peraturan-peraturan turunannya yang juga telah banyak mengalami revisi dan penyempurnaan. (Fitriana, 2015)

Permendagri nomor 13 tahun 2006 pengelolaan keuangan daerah yang telah dirubah ke permendagri nomor 21 tahun 2011 diatur meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah seperti Rumah Sakit Umum Daerah atau disingkat RSUD . Penatausahaan keuangan daerah, secara rinci sistem dan prosedur ditetapkan oleh masing-masing daerah. Perbedaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Dengan upaya tersebut,

diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pembaharuan dalam sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-menerus berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat. Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan sistem yang disarankan oleh pemerintah sesuai kebutuhan dan kondisinya, dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan. (Taufik, 2008)

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Undang – Undang di bidang Otonomi daerah tersebut telah menetapkan Kewenangan Otonomi dalam wujud Otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat secara umum. Dimana pelayanan terhadap masyarakat diwujudkan dengan adil, merata berkesinambungan serta Demokratis . Laju pertumbuhan antar daerah harus seimbang dengan kata lain tidak mengalami ketimpangan pembangunan daerah karena pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu seharusnya pembangunan daerah yang dilaksanakan diupayakan berjalan seimbang untuk peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Informasi tentang kebutuhan masyarakat harus selalu digali agar mengurangi kesenjangan (Gap) antara harapan masyarakat dengan praktek penyelenggaraan layanan publik yang ada. Masyarakat berpartisipasi dalam menentukan prioritas kebutuhannya dan mengembangkan tingkat produktivitas yang tinggi. (Huda, 2017)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Salah satu komponen terpenting dalam APBD adalah belanja daerah. Di era desentralisasi fiskal sekarang ini, melalui belanja daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Berdasarkan Permendagri No 59 tahun 2007, maka untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun arah dan kebijakan umum APBD yang diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat yang berpedoman pada rencana strategis daerah. (Utami, 2015)

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal diperkirakan defisit, ditetapkan sumber – sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. (Sambow, 2016)

Anggaran Daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran daerah, pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran – ukuran standard untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas berbagai unit kerja. Pedoman perangkat daerah dalam menyusun usulan, kegiatan dan anggaran yang disusun berdasarkan prinsip – prinsip anggaran kinerja dimasukkan dalam rencana anggaran satuan kerja dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah. Semua pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, dilakukan sesuai dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Sehingga menjadi dasar kegiatan pengendalian pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Selain itu, diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana masyarakat karena persepsi masyarakat menilai bahwa belanja untuk pelayanan publik cenderung lebih kecil. Peningkatan alokasi belanja daerah minimal sebanding dengan pergerakan pertumbuhan ekonomi, mengingat APBD dirancang dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*). (Mughtar et al., 2012)

Pencapaian prestasi kerja pemerintah daerah akan terlihat dari kemampuan mengalokasikan sumber daya dengan kata lain, penggunaan sumber daya sesuai dengan jumlah atau kuantitas yang dimiliki oleh daerah tersebut. Jadi, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk berhati – hati dalam mengalokasikan anggarannya sebelum mengelola program – program dan kegiatan – kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam APBD sehingga tidak terjadi penyimpangan antara biaya yang dianggarkan dana pengalokasiannya terhadap

program – program ataupun kegiatan yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan. Penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan anggaran yang berorientasi kinerja (*performance budgeting*), dalam teknik penyusunannya harus berdasarkan pertimbangan beban kerja dan biaya unit disetiap kegiatan yang terstruktur. Struktur diawali dengan pencapaian tujuan, program dan didasari pemikiran bahwa anggaran merupakan alat manajemen.

(Nafarin, 2017) menyatakan bahwa: anggaran merupakan alat pengawasan (*Controlling*), pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) dan Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (apabila terdapat penyimpangan yang merugikan). Fungsi pengawasan adalah identifikasi beberapa faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan fungsi pengawasan diperlukan untuk pengawasan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar sesuai dengan perencanaan.

Perencanaan adalah suatu proses penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang. Perencanaan harus menghubungkan sasaran jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Anggaran tahunan harus sesuai dengan bisnis jangka panjang. Perencanaan juga harus saling berhubungan dengan pengawasan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak sesuai yang ditargetkan. Tujuan utama


perencanaan adalah memberikan proses umpan maju agar dapat memberikan arahan kepada setiap pimpinan dalam mengambil keputusan. Instansi memerlukan sebuah perencanaan yang menjadi dasar bagi kegiatan instansi dalam merumuskan kegiatan dan hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Perencanaan dilakukan oleh pihak manajemen untuk merumuskan tindakan yang diharapkan dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang maksimal.

Ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I-2023 terhadap triwulan IV-2022 mengalami kontraksi sebesar 0,45 persen. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan negatif yang terjadi di beberapa komponen PDRB pengeluaran. Komponen yang mengalami kontraksi yaitu Komponen PK-P sebesar 11,05 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,21 persen dan Komponen PMTB sebesar 1,01 persen. Sedangkan Komponen PK-LNPRT tumbuh sebesar 0,60 persen diikuti komponen PK-RT yang tumbuh sebesar 0,29 persen. Sementara Komponen Impor Barang Jasa yang merupakan komponen pengurang mengalami kontraksi sebesar 9,08 persen.

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen PK-RT sebesar 50,90 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 37,91 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 29,46 persen; Komponen PK-P sebesar 5,38 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,97 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 0,86 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar

26,47 persen.

Sumber : BPS SUMUT (2023)



Gambar 1. Grafik pertumbuhan Ekonomi Beberapa Komponen Pengeluaran

Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang salah satu daerah otonomi yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta mengelola potensi ekonomi secara optimal yang dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan data APBD Kabupaten Deli Serdang yang diperoleh peneliti dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.2

Data Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Deli Serdang 2018-2022

NO	TAHUN	PENDAPATAN	BELANJA	SELISIH	KETERANGAN
1	2018	3.733.345.654.763	3.766.358.253.124	(33.012.598.361)	DEFISIT
2	2019	3.986.480.823.937	4.016.480.823.937	(30.000.000.000)	DEFISIT
3	2020	3.951.483.270.425	3.978.483.270.425	(27.000.000.000)	DEFISIT
4	2021	3.999.683.296.443	4.026.683.296.443	(27.000.000.000)	DEFISIT
5	2022	4.202.535.350.834	4.229.535.350.834	(27.000.000.000)	DEFISIT

Sumber : APBD Deli Serdang (2023)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selisih pendapatan dan belanja pada APBD Deli Serdang dari tahun ke tahun mengalami defisit, pada tahun 2018 memiliki selisih defisit sebesar -33.012.598.361, kemudian pada tahun 2019 memiliki selisih defisit sebesar -30.000.000.000. kemudian pada tahun 2020-2022 memiliki selisih defisit sebesar -27.000.000.000. Defisit anggaran ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya perubahan-perubahan prioritas dan tidak tercapainya penerimaan-penerimaan daerah yang ditargetkan, adapun perubahan prioritas yang terjadi seperti penetapan 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur secara inklusif dan berkesinambungan, pemanfaatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, permukiman dan kesejahteraan sosial, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak serta perlindungan perempuan, meningkatkan daya saing daerah melalui pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta iklim investasi yang kondusif serta melanjutkan sistem pelayanan publik yang profesionalisme serta memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sehubungan dengan fenomena yang dialami maka peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang berjudul **“Analisis fungsi anggaran sebagai implementasi kebijakan fiskal daerah menuju pemerataan ekonomi (studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan data diatas maka dapat ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pemerataan pembangunan ekonomi di daerah-daerah indonesia masih belum adil

2. Masih banyak daerah di Indonesia yang belum merasakan dampak pembangunan
3. Fiskal di daerah Sumatera Utara masih bermasalah
4. Pengeluaran konsumsi pemerintah Sumatera Utara menunjukkan trend negatif di tahun 2022
5. Setiap tahunnya APBD Deli Serdang mengalami defisit dari anggaran yang direncanakan, Defisit anggaran ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya perubahan-perubahan prioritas dan tidak tercapainya penerimaan-penerimaan daerah yang ditargetkan
6. Terjadinya penurunan pendapatan di tahun 2020 yang berdampak pada terkendalanya perencanaan yang telah ditetapkan

1.3. Batasan Masalah

Pada penelitian ini permasalahan dibatasi pada pembahasan terkait dengan APBD Deli Serdang sebagai fungsi anggaran di Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan transfer keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang pada APBN 2014-2022?
2. Bagaimana penerapan kebijakan fiskal dengan fungsi anggaran (APBD) terhadap efektifitas dan efisiensi dari pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Deli Serdang?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah:

1. Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang nilai perkembangan transfer keuangan daerah seperti DAU dan DAK pada ABPN 2014-2022
2. Mengukur efektifitas dan efisiensi untuk pengelolaan fungsi APBD dari fungsi anggaran di Kabupaten Deli Serdang

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Akademik

1. Sebagai salah satu syarat dalam proses memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi mahasiswa ekonomi khususnya mahasiswa ilmu ekonomi studi pembangunan.

b. Bagi Non-Akademik

1. Sebagai bahan informasi tentang keadaan pengelolaan keuangan daerah terkait kebijakan fiskal, target realisasi dari RPJMD di Kabupaten Deli Serdang
2. Sebagai referensi dan informasi bagi peneliti- penelitian selanjutnya dengan topik yang sama

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pembangunan Ekonomi

Masalah pembangunan harus ditegaskan bahwa pembangunan suatu negara harus mampu mengatasi tiga persoalan mendasar yaitu masalah kemiskinan, tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Sehingga dapat di definisikan bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang mencerminkan perubahan struktur masyarakat secara keseluruhan baik itu struktur nasional, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional. Perubahan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan dan memberantas kemiskinan sehingga diharapkan terwujudnya kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual (Todaro,2000:21).

Menurut pendapat Profesor Goulet dan tokoh-tokoh lainnya (Todaro,2000:27) terdapat 3 komponen atau nilai inti yang dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami arti pembangunan yang hakiki, yaitu:

- a. Kecukupan Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar.
Kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan. Apabila dari kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, maka akan muncul “keterbelakangan absolute”. Fungsi dasar dari semua kegiatan ekonomi, pada hakikatnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin masyarakat yang dilengkapi perangkat dan bekal guna

menghindari segala kesengsaraan dan ke tidak berdayaan akibat kekurangan kebutuhan dasar tersebut. Atas dasar itulah, kita bisa menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi merupakan prasarat bagi membaiknya kualitas kehidupan.

- b. Harga Diri Komponen dari kehidupan yang lebih baik adalah adanya dorongan diri sendiri untuk merasa pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu dan seterusnya.
- c. Kebebasan dari sikap menghambat kemampuan untuk memilih

Menurut Todaro (2006), proses pembangunan harus memiliki 3 tujuan inti:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan, kesehatan, perlindungan dan keamanan).
2. Peningkatan standar kehidupan yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan. Namun juga meliputi penambahan penyediaan, lapangan pekerjaan, perbaikan, kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. Dimana semuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil melainkan juga untuk menumbuhkan jati diri pribadi bangsa yang bersangkutan.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi tiap individu dan bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari sikap ketergantungan.

Menurut Bachrawi (2000) pembangunan harus memperhatikan beberapa aspek:

- a. Potensi yang diawali oleh suatu daerah, baik dalam arti kekayaan alam maupun sumber daya insani.
- b. Kemampuan daerah untuk membangun dirinya dalam kerangka pembangunan nasional secara keseluruhan
- c. Keselarasan antara pembangunan daerah dan pembanguan sektoral
- d. Keselarasan pembangunan antar seluruh daerah tujuan dari pembangunan.
- e. Keselarasan pembangunan ekonomi dalam suatu daerah.

Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ke tidak merataan atau ketimpangan dan kemiskinan absolut (Todaro,2000:20).

Pengertian pembangunan ekonomi yang paling banyak diterima adalah definisi dari Meir dalam Richardson (2001) yang mendefinisikan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses dimana suatu Negara/wilayah mampu meningkatkan pendapatan perkapita penduduk selama kurun waktu yang panjang dengan melihat bahwa jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan absolute tidak meningkat serta distribusi pendapatan tidak makin timpang (Meir dalam Richardson, 2001).

Proses dalam arti berlangsungnya kekuatan-kekuatan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Rostow mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan-perubahan ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat misalnya perubahan keadaan sistem politik, stuktur sosial

dan sistem ekonomi. Jika perubahan itu terjadi maka proses pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan suatu masyarakat yang sudah mencapai proses pertumbuhan yang sifatnya demikian (Arsyad,1999:49).

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk menaikkan taraf hidup suatu bangsa yang sering diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Tujuan pembangunan ekonomi untuk menaikkan pendapatan nasional riil dan untuk meningkatkan produktivitas. Peningkatan pendapatan perkapita dalam waktu yang relatif lama yang disertai dengan:

- a. Terjadinya transformasi dalam struktur produksi, struktur perdagangan internasional dan transformasi bidang demografi dalam arti yang luas.
- b. Makin berkurangnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.
- c. Terjadinya distribusi / pembagian pendapatan secara relatif tanpa menjadi tambah buruk.
- d. Terciptanya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tetap terpelihara.

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi dan non ekonomi. Oleh karena itu sasaran pembangunan yang minimal dan pasti ada menurut Todaro (2000) adalah:

1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan.

2. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu atau nasional.
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan tidak hanya hubungan dengan orang lain dan Negara lain tetapi dari sumber sumber kebodohan dan penderitaan.

Tujuan pembangunan ekonomi dibagi menjadi tujuan utama dan tujuan sampingan. Tujuan utama adalah menaikkan atau memperbesar output nasional dan pendapatan masyarakat. Tujuan ini adalah dalam rangka menunjang tercapainya tujuan pembangunan secara keseluruhan. Sedangkan tujuan sampingan adalah mengusahakan distribusi pendapatan yang merata, tingkat ekonomi yang, memerangi kemiskinan serta mengurangi tingkat pengangguran (Baldwin Meier dalam Hassan, 2005:19).

Menurut Todaro (2000) dalam tujuan suatu pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang di upayakan cara-caranya oleh masyarakat melalui suatu kombinasi berbagai proses sosial ekonomi dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ada empat model pembangunan yaitu model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, penciptaan lapangan pekerjaan, penghapusan kemiskinan, dan model pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar.

Berdasarkan atas model diatas pembangunan tersebut semuanya bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan barang-barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja yang baru dengan upah yang layak, dengan harapan tercapainya tingkat hidup minimal untuk semua rumah tangga yang kemudian sampai batas maksimal.

2.1.2. Kebijakan Fiskal

Mankiw (2013:68) mengungkapkan kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian kearah yang lebih baik dengan melakukan perubahan pada penerimaan dan belanja pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan pemasukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi (Rahayu, 2014). Menurut Zaini (2013), kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme pemasukan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal menjelaskan bentuk pendapatan negara yang berasal dari masyarakat dan oleh pemerintah di akumulasikan sebagai pendapatan lalu yang digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program agar menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian serta digunakan untuk keseimbangan perekonomian. Kebijakan fiskal sendiri merupakan salah satu faktor yang membentuk arah ekonomi negara. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi ekonomi dengan menyesuaikan tingkat pendapatan dan pengeluaran.

Kebijakan fiskal digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan fiskal ekspansif diterapkan untuk merangsang ekonomi, dan digunakan selama masa resesi, saat-saat penganguran tinggi atau periode siklus bisnis rendah lainnya. Kebijakan ini menuntut pemerintah belanja lebih banyak uang, menurunkan pajak, atau melakukan keduanya, hal ini adalah untuk menempatkan lebih banyak uang di tangan konsumen agar mereka membelanjakan lebih banyak dan merangsang ekonomi.

b. Kebijakan Fiskal Kontraksional

Kebijakan fiskal kontraksional diterapkan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat. Berbeda dengan kebijakan fiskal kontraktif meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran.

1) Instrumen Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal memiliki tujuan yaitu mencapai perekonomian atau sistem ekonomi makmur dan sejahtera, mencegah dan mengurangi tingkat penganguran, mempertahankan stabilitas harga pasar agar tidak mengalami penurunan ataupun lonjakan tinggi. Pertumbuhan ekonomi negara salah satu hal yang mutlak yang harus di upayakan pemerintah, dengan adanya mendorong laju investasi agar hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan nasional. Kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan fiskal, yaitu antara lain:

- a) Anggaran Belanja Seimbang Anggaran belanja seimbang menerapkan anggaran defisit dan surplus dengan memadukan pengeluaran yang lebih

banyak dari pada pemasukan, atau dengan pemasukan yang lebih banyak dari pada pengeluaran.

- b) Pembiayaan Fungsional, menerapkan sebanyak-banyaknya tenaga kerja dengan membuka lapangan kerja. Dalam 28 29 kebijakan ini pajak dan pengeluaran pemerintah ditempatkan atau diposisikan pada tempat berbeda.
- c) Anggaran Defisit, memberikan stimulasi perekonomian, dengan mengupayakan pengeluaran negara untuk belanja dan pembangunan.
- d) Anggaran Surplus, diberlakukan ketika situasi ekonomi pada kondisi yang ekspansi serta overheating. hal ini dilakukan untuk menurunkan desakan terhadap permintaan yang tinggi.
- e) Stabilitas anggaran otomatis, Upaya untuk tetap mempertahankan keadaan dan kondisi perekonomian yang sudah bagus dengan menyesuaikan anggaran negara.
- f) Pengelolaan anggaran, Upaya untuk menjaga kestabilan ekonomi negara dengan menggunakan hasil pajak atau pinjaman sebagai modal dasarnya.

c. Indikator Kebijakan Fiskal

1) Kebijakan Perpajakan

Pemerintah mendapat pemasukan dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Melalui kebijakan fiskal ini, pemerintah bertujuan untuk menjaga sebanyak mungkin pajak progresif. Pajak sangat penting bagi perekonomian setiap negara karena dua alasan:

- a) Tarif pajak yang lebih tinggi dari biasanya akan mengurangi daya beli dan akan menyebabkan penurunan investasi dan produksi.

- b) Tarif pajak yang lebih rendah dari biasanya akan membuat masyarakat membelanjakan uangnya dan ini akan menyebabkan inflasi. Dengan demikian, pemerintah harus membuat keseimbangan dan menerapkan tarif pajak yang benar untuk perekonomian

2) Kebijakan Pengeluaran Pemerintah

Kebijakan pengeluaran pemerintah terkait dengan pendapatan dan belanja modal. Pengeluaran dialokasikan pada pembangunan seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lainnya. Pengeluaran negara untuk membayarkan utang, bunga atas utangutang. Anggaran pemerintah merupakan instrument paling penting untuk mewujudkan kebijakan pengeluaran pemerintah. Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan defisit antara belanja pemerintah dan pendapatan.

2.1.3. Pengeluaran Pemerintah

a. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan prioritasnya. Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan dimana pemerintah telah memilih untuk membeli barang dan jasa akan diperhitungkan dalam pengeluaran pemerintah (Mangkoesebroto, 1993). Keynesian Cross menjelaskan bagaimana pengeluaran pemerintah dan ekspansi ekonomi saling terkait (Mankiw, 2003).

Bailey (1995) membedakan antara teori makro dan teori mikro ketika mengkategorikan teori-teori yang mendasari pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Model mikro dapat menjelaskan perubahan dalam aspek-aspek tertentu dari belanja pemerintah, sedangkan model makro dapat menjelaskan bagaimana belanja pemerintah dihitung meningkat dari waktu ke waktu.

Mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah, ada tiga jenis teori makro yaitu (Mangkoesebroto, 1993): 1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. 2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah. 3. Teori Peacock & Wiseman


b. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Mangkoesebroto merinci bagaimana Rostow dan Musgrave mengembangkan model yang menghubungkan peningkatan pengeluaran pemerintah dengan tahap awal, tengah, dan lanjutan pembangunan ekonomi dalam bukunya. Karena kebutuhan akan infrastruktur seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan pada tahap awal pembangunan ekonomi, porsi pemerintah terhadap keseluruhan investasi cukup besar. Investasi pemerintah masih diperlukan dalam tahap peralihan pembangunan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi dapat lepas landas, tetapi investasi swasta kini memiliki dampak yang lebih besar. Menurut Rostow, pada tingkat pembangunan ekonomi yang lebih besar, pengeluaran pemerintah beralih dari infrastruktur pendukung ke prakarsa sosial seperti program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk orang lanjut usia.

c. Hukum Wagner

Mangkoesebroto mengklaim bahwa hukum Wagner, yang juga didasarkan pada pengamatan yang dilakukan di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19, adalah teori tentang pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang meningkat sebagai bagian dari GNP. Pengeluaran pemerintah harus meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita ekonomi di bawah undang-undang. Ketiadaan teori untuk mengarahkan pemilihan

barang publik merupakan kelemahan hukum Wagner. Pendapat Wagner didasarkan pada teori negara organik, yang melihat pemerintah sebagai orang independen yang mampu bertindak secara independen dari masyarakat lainnya. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik.



Gambar 2.1. Grafik Pengeluaran Pemerintah

d. Teori Peacock dan Wiseman

Dari ketiga gagasan mengenai hal ini, hipotesis Peacock & Wiseman tentang evolusi pengeluaran pemerintah dianggap sebagai teori dan model terbaik (Mangkoesebroto, 1993). The Displacement Effect adalah nama yang diberikan untuk teori ini karena didasarkan pada gagasan bahwa orang tidak mau membayar pajak yang lebih tinggi untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi sementara pengeluaran pemerintah selalu tumbuh. Mangkoesebroto (1993; 173) menjadi landasan bagi teori Peacock dan Wiseman bahwa masyarakat telah

berkembang sampai pada titik di mana individu dapat memahami tingkat perpajakan yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membayar pengeluarannya. Tingkat toleransi ini menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak.

Menurut teori Merak dan Wiseman (Mangkoesoebroto,): —Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Berbeda dengan pandangan Wagner, Peacock dan Wiseman berpendapat bahwa perkembangan belanja pemerintah mengikuti bentuk tangga, bukan garis

2.2. Regulasi Pemerintah

2.2.1. Transfer Keuangan Daerah

Perimbangan keuangan merupakan subsistem pengelolaan keuangan negara sebagai akibat dari pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan dapat dilakukan dengan cara transfer ke daerah. Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2021 menjelaskan bahwa transfer ke daerah merupakan bagian dari belanja pemerintah yang dialokasikan ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bagian dari pembiayaan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Transfer uang antar pemerintah adalah fenomena wajar dan umum di semua negara di dunia, terlepas dari sistem pemerintahannya. Transfer tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menginternalisasi eksternalitas fiskal yang timbul

antar daerah, memperbaiki sistem perpajakan, mengoreksi ketimpangan fiskal, dan meningkatkan pemerataan fiskal antar daerah. Transfer antar pemerintah dari pemerintahan pusat dan daerah merupakan bagian integral dari sistem perimbangan pusat dan daerah. Tujuan akhir dari memungkinkan transfer adalah untuk menyediakan akses yang sama ke layanan publik. Dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, transfer ke daerah dapat berupa pemberian dana dalam bentuk Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Penyesuaian. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

1. Dana Alokasi Khusus

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan yang secara khusus menjadi perhatian daerah dan selaras dengan prioritas nasional. DAK berperan sangat penting dalam hal pelayanan dasar di daerah-daerah tertentu. Peran tersebut dapat diterapkan melalui alokasi DAK untuk pembangunan fisik seperti sarana dan prasarana dan juga pengadaan barang untuk pelayanan dasar.

Pemanfaatan DAK tersebut ditujukan pada pengadaan, pemeliharaan, dan renovasi sarana dan prasarana fisik. Sarana dan prasarana fisik yang dimaksud yaitu memiliki manfaat ekonomis jangka panjang. Selain itu, DAK dapat ditujukan untuk pelayanan dasar nonfisik, meliputi bantuan operasional, tunjangan khusus, dan lainlain. Oleh karena peran DAK yang sangat penting, pemanfaatan dan penggunaannya dapat memajukan pelayanan di daerah serta meningkatkan

pembangunan daerah. Pemerintah sebagai pengelola DAK mempunyai peran dalam pembangunan daerah. Tujuan utama pembangunan tersebut adalah kesejahteraan publik. DAK yang dikelola dengan bijak, dapat meningkatkan mutu pelayanan publik, baik itu melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 7 tahun 2019 mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

3. Dana Alokasi Khusus Fisik

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 123 Tahun 2020, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu di bawah APBN untuk membantu mendanai kegiatan fisik yang bersifat khusus pada permasalahan daerah dan selaras dengan prioritas nasional. Sesuai ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, jenis DAK Fisik yang dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah meliputi DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, dan DAK Fisik Afirmasi. DAK Fisik Reguler dirancang untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan dasar dan pemerataan ekonomi. DAK Fisik Penugasan dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas nasional di wilayah yurisdiksi masing-masing daerah, dengan ruang

lingkup kegiatan dan bidang prioritas tertentu. DAK Fisik Afirmasi dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan esensial atau pelayanan dasar di kawasan prioritas, termasuk kawasan perbatasan, kepulauan, dan kawasan kurang menguntungkan, serta transmigrasi (Area/Spatial Based). Fokus utama DAK Fisik yang berkaitan dengan jenis DAK Fisik di atas mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, perumahan dan pemukiman, pertanian, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, pasar, energi skala kecil, lingkungan hidup dan kehutanan, dan transportasi. Pengelolaan DAK Fisik di masing-masing area ini harus dilakukan sesuai dengan pedoman dan spesifikasi yang berlaku. Standar teknis operasional untuk setiap area DAK Fisik juga mengacu pada pedoman atau petunjuk operasional yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

2.3. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Susilo, 2015)	Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah Di Kabupaten Indramayu (Studi Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 – 2015)	Anggaran memiliki fungsi dan peran sangat penting sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Kabupaten Indramayu selama kurun waktu 2011 - 2015.
2	(Abdullah & Sari, 2017)	Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan	Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Deli


		Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Deli Serdang Denai	Serdang Denai Deli Serdang mengalami penurunan yang hasil penerimaan efektifnya belum tercapai efektif bahkan kurang efektif. Untuk meningkatkan pengawasan pajak bumi dan bangunan agar dapat efektif dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan maka memberi saran agar pihak Kecamatan Deli Serdang Denai dapat mengambil tindakan konkrit terhadap penyimpangan yang terjadi
3	Jaya Sriyana, 2009	Analisis Kapasitas Fiskal Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul	Dengan diberlakukannya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kewenangan daerah kabupaten menjadi sangat luas, dan untuk menyelenggarakan kewenangannya itu diperlukan pembiayaan yang makin besar. Di lain pihak sumber keuangan daerah dalam hal ini Kabupaten Wonogiri yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah masih terbatas dan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat masih cukup tinggi
4	Parera, 2022	Efektifitas Kebijakan Fiskal Daerah Terhadap pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Papua	Hubungan langsung antara variabel belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan korelasi positif namun tidak signifikan, Variabel belanja langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun melalui variabel pertumbuhan ekonomi. Hasil menunjukkan bahwa belanja langsung pemerintah provinsi papua mempunyai efek tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan di Keywords: Belanja Daerah Kebijakan Fiskal Pertumbuhan Ekonomi Kesejahteraan daerah ini, Variabel belanja langsung mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja IPM, baik secara langsung maupun melalui variabel pertumbuhan ekonomi. Artinya, Korelasi antara belanja langsung terhadap ketimpangan regional menunjukkan hubungan positif, baik secara langsung maupun melalui variabel pertumbuhan ekonomi

5	Christia, 2019	Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia	peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara <i>lex specialis</i> mengatur mengenai desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai sarana mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah meskipun masih terdapat banyak kendala.
---	----------------	---	---

2.4. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan sebagai berikut

:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang akan dilakukan pada 2 tahap, pada tahap 1 dilakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan transfer keuangan daerah pada ABPN 2014-2022. Pada tahap 2

dilakukannya pengukuran efektif dan efektifitas dari fungsi anggaran di Kabupaten Deli Serdang.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan untuk mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, menganalisis data serta membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan sebenarnya. metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian dan pengambilan data dilakukan pada BAPPEDA Pemerintahan Deli Serdang.

3.2.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan selama 5 bulan dari April sampai dengan Agustus 2023.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berupa data kuantitatif seperti tabel, grafik dan gambar dalam bentuk keterangan angka statistik, seperti informasi keadaan pengelolaan keuangan pada BAPPEDA Deli Serdang.

3.3.2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan

dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013). Dalam hal ini diperoleh data tersebut berbagai literatur- literatur seperti instansi atau BAPPEDA Deli Serdang.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati dan mencari bukti jawaban terhadap fenomena-fenomena selama beberapa waktu dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2004:11) “Teknik analisis deskriptif adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan data yang yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti serta informasi dalam mengambil keputusan. Metode deskriptif adalah metode analisis dengan mengumpulkan data terlebih dahulu yang kemudian diklarifikasi, dianalisis yang selanjutnya diinterpretasikan sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti dengan tahapan :

1. Pengumpulan data pemertaaan ekonomi dan transfer keuangan daerah di Indonesia
2. Pengumpulan data terkait pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Deli Serdang

3. Melakukan perhitungan rasio efektifitas dari APBD Deli Serdang
4. Menganalisis data penelitian
5. Melakukan interpretasi data penelitian dan mendeskripsikannya
6. Menarik kesimpulan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Pemerintah Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang sebagai bagian dari wilayah pantai timur Provinsi Sumatera Utara terletak diantara 2° 57 Lintang Utara dan 3° 16 Lintang Selatan dan 98° 33 - 99° 27 Bujur Timur dengan luas wilayah 2.497.72 km². Wilayah Kabupaten Deli Serdang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun,sebelah Timur dengan Kabupaten Serdang Bedagai dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat.

Kabupaten Deli Serdang memiliki posisi yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka,sebagai salah satu daerah lintas pelayaran paling sibuk didunia. Kabupaten ini mengelilingi 2 (dua) kota Utama di Sumatera Utara. Dengan posisi strategis, sumber daya alam dan tenaga kerja yang dimiliki oleh Kabupaten Deli Serdang akan menjadi potensi yang dapat dikembangkan menjadi keunggulan yang kompetitif dalam menghadapi persaingan dalam menarik investor untuk mengembangkan usahanya di daerah ini dan sasaran lainnya dalam memasarkan produk/jasa yang dihasilkan.

Sesuai visi misi Pemkab Deli Serdang 2014-2019 sektor pendidikan dan kesehatan serta sektor pembangunan infrastruktur merupakan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan tanpa mengabaikan pembangunan sektor lainnya. konsep Cerdas di bidang pendidikan (Percepatan Rehabilitasi dan

Apresiasi terhadap Sekolah), kemudian disusul program GDSM bidang pembangunan (Gerakan Deli Serdang Membangun). kedua program pembangunan itu didukung tiga pilar kekuatan yakni, pemerintah, partisipasi masyarakat dan potensi pengusaha swasta dan inovasi di bidang kesehatan CERIA (Percepatan penurunan kematianibu dan anak) merupakan gerakan yang dicanangkan oleh Pemkab Deli Serdang dalam upaya mendorong pemberdayaan perempuan, keluarga dan masyarakat. Grand Strategy yang di terapkan untuk mencapai hal tersebut di lakukan melalui Forum Komunikasi Perubahan Perilaku (FKPP).

4.1.1. Analisa Perkembangan Transfer Keuangan Daerah di Indonesia

1. Perkembangan Transfer Keuangan daerah Tahun 2012-2018

Transfer ke daerah atau TKD, adalah dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara, yang kemudian akan dialokasikan dan disalurkan ke daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. TKD merupakan bagian dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem penyelenggaraan keuangan. Sistem ini mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan secara adil, akuntabel, transparan, dan selaras berdasarkan undang-undang. Transfer ke daerah ditetapkan oleh pemerintah dengan berbagai jenis dana transfer, yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait.

Transfer keuangan daerah di Indonesia dimulai sejak tahun 2001, adapun perkembangannya sebagai berikut :


Gambar 4.1. Perkembangan Transfer Keuangan di Indonesia



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa sejak implementasi desentralisasi fiskal tahun 2001, dana transfer ke daerah telah meningkat 9 kali lipat pada tahun 2018, dari 81,1 trilyun menjadi 766,2 trilyun.

Adapun alokasi dana ke daerah digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.2. Alokasi Transfer Keuangan Daerah di Indonesia



2. Perkembangan Transfer Keuangan daerah Tahun 2019

Rapat Paripurna DPR RI tanggal 31 Oktober 2018 telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Target pendapatan negara dalam APBN 2019 sebesar Rp 2.165,11 triliun dan pagu belanja negara sebesar Rp2.461,11 triliun.

Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah **Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)**, yang jumlahnya mencapai **Rp826,77 triliun**. TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp756,77 triliun dan dana desa sebesar Rp70,0 triliun. Adapun transfer ke daerah meliputi:

- **Dana Bagi Hasil (DBH)** sebesar **Rp106,35 triliun** terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp52,44 triliun dan DBH SDA sebesar Rp53,91 triliun;
- **Dana Alokasi Umum (DAU)** sebesar **Rp417,87 triliun**, termasuk DAU Tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan sebesar Rp 3,00 triliun bagi 8.212 kelurahan guna mendanai pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- **Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)** sebesar **Rp69,33 triliun**, yang terdiri dari DAK Fisik Reguler sebesar Rp43,60 triliun mencakup 11 bidang, DAK Fisik Penugasan sebesar Rp19,02 triliun mencakup 10 bidang, DAK Fisik Afirmasi sebesar 6,69 triliun mencakup 5 bidang.
- **Dana Alokasi Khusus Nonfisik** sebesar **Rp131,04 triliun**, mencakup 12 jenis DAK Nonfisik, termasuk penambahan 4 jenis dana baru meliputi BOP Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan

Kepariwisataan, dan Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).

- **Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp22,18 triliun.**
- **Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp10 triliun,** yang dialokasikan kepada Daerah tertentu sebagai penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

3. Perkembangan Transfer Keuangan daerah Tahun 2020

Rapat Paripurna DPR RI tanggal 24 September 2019 telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah **Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)**, yang jumlahnya mencapai **Rp856,94 triliun**. TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp784,94 triliun dan dana desa sebesar Rp72,00 triliun. Adapun transfer ke daerah meliputi:

- **Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp117,58 triliun** terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp56,23 triliun DBH SDA sebesar Rp48,84 triliun, dan Kurang Bayar sebesar Rp12,50 triliun, adanya alokasi kurang bayar merupakan kebijakan baru di tahun 2020.
- **Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp427,09 triliun,** termasuk DAU Tambahan sebesar Rp8,38 triliun. DAU Tambahan tersebut, terdiri dari: (i) Bantuan Pendanaan Kelurahan, (ii) Bantuan Pendanaan Penyetaraan

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, (iii) Bantuan Pendanaan untuk Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

- **Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp72,25 triliun**, yang mencakup 7 (tujuh) Bidang DAK Fisik Reguler, 13 (tiga belas) Bidang DAK Fisik Penugasan, dan 7 (tujuh) Bidang DAK Afirmasi.
- **Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar Rp130,28 triliun, arah kebijakan baru yakni dengan menambah menu kegiatan pengawasan obat dan makanan pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan .**
- **Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp22,75 triliun.**
- **Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp15,00 triliun**, yang dialokasikan kepada Daerah tertentu sebagai penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat

4. Perkembangan Transfer Keuangan daerah Tahun 2021

Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) direncanakan sebesar Rp796,3 triliun pada tahun 2021 dengan 7 (tujuh) arah kebijakan. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8), di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Provinsi DKI Jakarta. Dengan anggaran tersebut, Presiden sampaikan 7 (tujuh) arah kebijakan yang akan dilakukan antara lain:

Pertama, mendukung langkah pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi, dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.

Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi dampak Covid-19.

Ketiga, mengarahkan 25 persen dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM.

Keempat, memfokuskan penggunaan dana insentif daerah atau DID untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM.

Kelima, *refocusing* dan simplikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK fisik yang bersifat reguler dan penugasan.

Keenam, DAK non-fisik juga mendukung penguatan SDM pendidikan melalui dukungan Program Merdeka Belajar, serta tambahan sektor strategis lainnya, seperti dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dana fasilitasi penanaman modal, serta dana pelayanan ketahanan pangan.

Ketujuh, mempertajam alokasi Dana Desa untuk pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas, seperti: teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan desa wisata, dan mendukung ketahanan pangan.

Dalam lima tahun terakhir, menurut Presiden, hasil dari pemanfaatan anggaran TKDD telah dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, serta persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan.

Menurut Presiden, tingkat kesenjangan di wilayah perdesaan juga menurun yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio gini dari 0,316 pada tahun 2016 menjadi 0,315 pada tahun 2019.

“Demikian juga dengan persentase penduduk miskin di perdesaan, turun dari 13,96 persen pada tahun 2016 menjadi 12,6 persen pada tahun 2019,” jelas Presiden

5. Perkembangan Transfer Keuangan daerah Tahun 2022

Rapat Paripurna DPR RI tanggal 30 September 2021 telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang jumlahnya mencapai Rp769,61 triliun, terdiri atas transfer ke daerah sebesar Rp701,61 triliun dan dana desa sebesar Rp68,00 triliun. Rincian TKDD tersebut meliputi:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp105,26 triliun terdiri dari DBH Pajak sebesar Rp53,86 triliun, DBH SDA sebesar Rp43,50 triliun, dan Kurang Bayar sebesar Rp7,90 triliun, anggaran Kurang Bayar DBH merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian Kurang Bayar DBH dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp378,00 triliun atau 28,5% PDN Neto, dialokasikan berdasarkan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal. Penyaluran DAU berdasarkan kinerja pelaporan dan mempertimbangkan kinerja pengelolaan APBD.

3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp60,87 triliun, yang mencakup 6 (enam) Bidang DAK Fisik Reguler dan 12 (dua belas) Bidang DAK Fisik Penugasan, termasuk penambahan 2 (dua) bidang baru, yakni: (i) Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan (ii) Bidang Perdagangan.
4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) sebesar Rp128,72 triliun, yang mencakup 16 (enam belas) jenis dana, dengan penambahan 1 dana baru, yakni Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKM).
5. Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp21,76 triliun.
6. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp7,00 triliun yang terdiri dari DID Kinerja tahun sebelumnya dan DID Kinerja tahun berjalan.
7. Dana Desa sebesar Rp68,00 triliun, yang dialokasikan kepada 74.960 desa dan penggunaannya diarahkan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai Desa, dukungan program sektor prioritas di desa serta program atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik ditujukan sebagai pendukung (supporting) terhadap APBD dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana fisik layanan publik dan/atau mendukung pencapaian prioritas nasional.

Total alokasi TA 2022 sebesar 60.874 Miliar Rupiah. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 6,7% dari Alokasi DAK Fisik TA 2021 sebesar 65.248 Miliar Rupiah. DAK Fisik dialokasikan berdasarkan usulan daerah dan/atau usulan anggota DPR dengan memperhatikan prioritas nasional, kemampuan keuangan negara, kapasitas fiskal dan kinerja daerah, serta tata kelola keuangan yang baik. Proses penilaian untuk alokasi DAK Fisik dilakukan oleh Pemerintah (K/L Teknis, Bappenas dan Kemenkeu) berdasarkan kelayakan teknis, keterkaitan dengan prioritas nasional, kapasitas fiskal, dan kinerja DAK Fisik tahun sebelumnya.

DAK Fisik TA 2022 terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan. DAK Fisik Reguler dengan total alokasi sebesar 47.421 Miliar Rupiah (77,9% dr total DAK Fisik) mempunyai tujuan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimum, yang terdiri dari 6 (enam) bidang yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan KB, Bidang Jalan, Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi, dan Bidang Perumahan dan Permukiman. Adapun DAK fisik Penugasan bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas nasional tertentu serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. DAK Fisik penugasan dialokasikan sebesar 13.452 Miliar Rupiah (22,1% dari total DAK fisik), tidak diberikan kepada semua Daerah, namun hanya kepada daerah tertentu yang masuk dalam lokasi prioritas sesuai tematiknya. Tematik DAK Penugasan terdiri atas:

- Tema Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil dan Menengah, terdiri dari Bidang Pariwisata, Bidang Industri Kecil dan

Menengah, Bidang Jalan, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Perdagangan, dan Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- Tema pengembangan food estate dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani, yang terdiri dari Bidang Pertanian, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Irigasi, Bidang Kehutanan, Bidang Jalan, dan Bidang Perdagangan.

Tema peningkatan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, terdiri dari Bidang Transportasi Perdesaan, Transportasi Perairan, dan Bidang Jalan.

4.1.2. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Deli Serdang

Dalam penelitian ini peneliti melakukan Laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) yang diukur dengan menggunakan rasio efektifitas dan efisiensi (Rahman, 2022).

1) Rasio efektifitas

Rasio efektifitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana. Efektifitas merupakan perbandingan antara hasil dengan dampak. Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektifitas merupakan hubungan antara hasil dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektifitas merupakan ukuran berhasil atau tidak suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Dalam efektifitas hal

terpenting yang harus diketahui yaitu efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan (Purnamasari et al., 2014).

Suatu organisasi sektor publik dikatakan sangat efektif dalam menjalankan tugasnya apabila rasio yang dicapai diatas seratus persen. Semakin tinggi rasio efektifitas maka semakin baik kinerja organisasi tersebut. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara realiasi pendapatan dengan targetnya.

Adapun rumus rasio efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efektifitas dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah Kota Deli Serdang, dan berikut diuraikan perhitungannya :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas Tahun 2018} &= \frac{3,423,345,654,243}{3,733,345,654,7630} \times 100\% \\ &= 91,7\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2018 didapatkan hasil sebesar 91,7%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efektifitas di tahun 2018 adalah efektif.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas Tahun 2019} &= \frac{3,516,480,823,113}{3,986,480,823,937} \times 100\% \\ &= 88,21\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efektifitas di tahun 2019 didapatkan hasil sebesar 88,21%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja modal di tahun 2019 adalah efektif.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas Tahun 2020} &= \frac{3,631,483,270,120}{3,951,483,270,425} \times 100\% \\ &= 91,9\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio belanja modal di tahun 2020 didapatkan hasil sebesar 91,9%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja modal di tahun 2020 adalah efektif.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas Tahun 2021} &= \frac{3.999.683.296.443}{4,104,380,358,501} \times 100\% \\ &= 83,52\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio belanja modal di tahun 2021 didapatkan hasil sebesar 83,52%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja modal di tahun 2021 efektif.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas Tahun 2022} &= \frac{4.202.535.350.834}{4,179,153,051,919} \times 100\% \\ &= 89,28\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio belanja modal di tahun 2022 didapatkan hasil sebesar 89,28%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio belanja modal di tahun 2022 adalah cukup efektif.

Tabel 4.1. Rasio Efektifitas BAPPEDA Kota Deli Serdang

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Anggaran Pendapatan Daerah	Rasio Efektifitas
2018	3,423,345,654,243	3,733,345,654,763	91.70%
2019	3,516,480,823,113	3,986,480,823,937	88.21%
2020	3,631,483,270,120	3,951,483,270,425	91.90%
2021	3.999.683.296.443	4,104,380,358,501	83.52%
2022	4.202.535.350.834	4,179,153,051,919	89.28%
Rata-rata			88,92%

Sumber : LRA BAPPEDA Kota Deli Serdang (2023)

Berdasarkan perhitungan di atas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Deli Serdang dinilai dari Rasio efektifitas tahun 2018 sebesar 91,70%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 88,21%, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 91,90%, kemudian mengalami penurunan

kembali di tahun 2021 menjadi 83,52% dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 89,28%, nilai rata-rata rasio efektifitas sebesar 88,92%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio efektifitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Deli Serdang berada dalam kategori efektif.

2) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi yaitu pencapaian hasil yang maksimal dengan sumber daya tertentu atau penggunaan sumber daya terendah untuk mencapai hasil tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan antara hasil atau sumber daya yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara sesuatu yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien jika suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya. Dalam pengukuran kinerja dengan metode *value for money*, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Efisiensi alokasi.

Hal ini berhubungan dengan kemampuan untuk mempergunakan sumber daya pada tingkat kapasitas optimal.

b) Efisiensi teknis atau manajerial.

Hal ini berhubungan dengan kemampuan untuk mempergunakan sumber daya pada tingkat hasil tertentu. Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga elemen *value for money*. Karena apabila dibandingkan dengan ekonomis dan efektifitas, efisiensi merupakan

salah satu indikator *value for money* yang dapat diukur dengan rasio antara hasil dengan sumber daya.

Rasio efisiensi membandingkan antara besarnya biaya yang di keluarkan dengan pendapatan yang terealisasi.

Adapun rumus rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah Kota Deli Serdang, dan berikut diuraikan perhitungannya :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Tahun 2018} &= \frac{3,733,345,654,763}{3,766,358,253,124} \times 100\% \\ &= 99,12\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2018 didapatkan hasil sebesar 99,12%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi di tahun 2018 adalah efisien.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Tahun 2019} &= \frac{3,986,480,823,937}{4,016,480,823,937} \times 100\% \\ &= 99,25\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2019 didapatkan hasil sebesar 99,25%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi di tahun 2019 adalah efisien.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Tahun 2020} &= \frac{3,951,483,270,425}{3,978,483,270,425} \times 100\% \\ &= 99,32\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2020 didapatkan hasil sebesar 99,32%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi di tahun 2020 adalah efisien.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Tahun 2021} &= \frac{3,999,683,296,443}{4,026,683,296,443} \times 100\% \\ &= 99,36\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2021 didapatkan hasil sebesar 99,36%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi di tahun 2021 adalah efisien.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Tahun 2022} &= \frac{4,202,535,350,834}{4,229,535,350,834} \times 100\% \\ &= 99,36\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2022 didapatkan hasil sebesar 99,36%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi di tahun 2022 adalah efisien.

Tabel 4.2. Rasio Efisiensi BAPPEDA Kota Deli Serdang

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi
2018	3,733,345,654,763	3,766,358,253,124	99.12%
2019	3,986,480,823,937	4,016,480,823,937	99.25%
2020	3,951,483,270,425	3,978,483,270,425	99.32%
2021	3,999,683,296,443	4,026,683,296,443	99.33%
2022	4,202,535,350,834	4,229,535,350,834	99.36%
Rata-rata			99.28%

Sumber : LRA BAPPEDA Kota Deli Serdang (2023)

Berdasarkan perhitungan di atas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Deli Serdang ditinjau dari Rasio efisiensi tahun 2018-2022 didapatkan nilai rata-rata sebesar 99,28%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Deli Serdang berada dalam kategori efisien.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Transfer Keuangan Daerah di Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia sangat serius dalam perencanaan dan pembangunan daerah, Ada 7 (tujuh) arah kebijakan yang akan dilakukan antara lain:

Pertama, mendukung langkah pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi, dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.

Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi dampak Covid-19.

Ketiga, mengarahkan 25 persen dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM.

Keempat, memfokuskan penggunaan dana insentif daerah atau DID untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM.

Kelima, *refocusing* dan simplikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK fisik yang bersifat reguler dan penugasan.

Keenam, DAK non-fisik juga mendukung penguatan SDM pendidikan melalui dukungan Program Merdeka Belajar, serta tambahan sektor strategis lainnya, seperti dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dana fasilitasi penanaman modal, serta dana pelayanan ketahanan pangan.

Ketujuh, mempertajam alokasi Dana Desa untuk pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas, seperti: teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan desa wisata, dan mendukung ketahanan pangan.

4.2.2. Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Keuangan Daerah Deli Serdang

Melalui konsep *value for money* memberikan informasi berupa indikator apakah anggaran dana yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakat. Organisasi sektor publik sering dinilai sebagai tempat inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang sering merugi. Sehingga muncul tuntutan baru agar organisasi sektor publik harus memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan metode *value for money*, selain penilaian kinerja yang bersifat finansial terdapat juga penilaian kinerja yang bersifat non finansial, yaitu penilaian pada kualitas pelayanan dengan memperhatikan kualitas yang konsisten seperti memenuhi ekspektasi pelanggan sasaran.

Ditinjau dari Rasio Daerah dinilai dari Rasio efektifitas tahun 2018-2022 didapatkan nilai rata-rata sebesar 85,9%, rasio ini berada jauh di bawah standar rasio efektifitas yaitu 90-100% dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio efektifitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Deli Serdang berada dalam kategori cukup efektif. Artinya realisasi pendapatan pada BAPPEDA Kota Deli Serdang tidak jauh dari yang dianggarkan walau masih dibawah standar rasio efektifitas, sehingga akan berdampak pada penambahan kas dalam pembangunan, namun jika rasio efektifitas berada di atas standar, artinya BAPPEDA Kota Deli Serdang akan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam rencana-rencana pembangunan dari apa yang telah dianggarkan

Ditinjau dari Rasio efisiensi tahun 2018-2022 didapatkan nilai rata-rata sebesar 28,6%, rasio ini berada jauh di bawah standar rasio efisiensi yaitu 90-100% sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Deli Serdang berada dalam kategori tidak efisien yang artinya belanja daerah jauh lebih besar daripada pendapatannya sehingga akan menyebabkan kekurangan dana dalam perencanaan pembangunan, sebaliknya jika rasio efisiensi berada di atas standar maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Deli Serdang akan dapat dengan mudah melakukan pembangunan yang lebih cepat di Kota Deli Serdang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Republik Indonesia sangat serius dalam perencanaan dan pembangunan daerah, Ada 7 (tujuh) arah kebijakan yang akan dilakukan antara lain mendukung langkah pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, mengarahkan 25 persen dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM, memfokuskan penggunaan dana insentif daerah atau DID untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM, *Refocusing* dan simplikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK fisik yang bersifat reguler dan penugasan. DAK non-fisik juga mendukung penguatan SDM pendidikan melalui dukungan Program Merdeka Belajar, serta tambahan sektor strategis lainnya, dan mempertajam alokasi Dana Desa untuk pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas, seperti: teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan desa wisata, dan mendukung ketahanan pangan.
2. Laporan realisasi anggaran yang diukur dengan menggunakan *value for money* dengan rasio efektifitas pada BAPPEDA Kota Deli Serdang berada

dalam kategori efektif, artinya kebijakan anggaran telah terealisasi dengan baik

3. Laporan realisasi anggaran yang diukur dengan menggunakan *value for money* dengan rasio efisiensi pada BAPPEDA Kota Deli Serdang berada dalam kategori efisien.

5.2. Saran

Adapun saran-saran penelitian yang dapat diberikan yaitu :

1. Berkaitan dengan *value form money*, diperlukan penyesuaian pengeluaran belanja operasi agar tidak terlalu besar dan pelaksanaan anggaran tidak hanya untuk aktifitas operasional saja.
2. Berkaitan dengan tingkat realisasi belanja daerah, agar semua unsur terkait dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik sehingga memberikan dampak terhadap pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien serta tepat waktu.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel dan isu permasalahan agar mendapatkan informasi yang lebih luas terkait penerapan akuntansi pada instansi sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, K. (2015). *Akutansi dan Analisis Biaya*. Aneka Cipta.
- Abdullah, I., & Sari, R. A. (2017). Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Deli Serdang Denai. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 4(1), 46–47.
- Agustina, W., & Bismala, L. (2014). Dampak Pengawasan dan Kepuasan Kerja Dalam Mempengaruhi Disiplin Kerja Karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Deli Serdang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 14(1).
- Bastian, B. (2010). *kuntansi Biaya : Kajian Teori dan Aplikasi* (Keempat). Graha Ilmu.
- Bawazier, F. (2018). Reformasi Pajak di Indonesia Tax Reform In Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 1–28.
- Darsono, & Ashari. (2012). *Analisa Laporan Keuangan*. Andi.
- Dewanti, Y. R. (2021). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2019. *JAB (Jurnal Akuntansi & Bisnis)*, 7(01).
- Fitriana, R. (2015). *Gambaran Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Telah Diubah Dengan Permendagri No 59 Tahun 2007 Dan Permendagri No 21 Tahun 2011 Di Puskesmas Kabupaten Jombang (Studi Deskriptif Terhadap Pengelolaan Pendapatan (Retribusi Puskesmas) Dan Belanja Operasional Puskesmas)*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Gaffar, A. (2019). Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan MASSARO*, 1(2), 86–94. <https://doi.org/10.37476/massarov1i2.751>
- Garrison, R., & Eric, N. (2006). *Akutansi Manajerial* (Kesebelas). Salemba Empat.
- Handoko. (2011). *Pengantar Manajemen*. (Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Deli Serdang Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2).

- Hanum, Z., & Farhan, M. (2019). Analisis Fungsi Anggaran Biaya Sebagai Alat Pengawasan Pada Perum Perumnas Regional 1 Deli Serdang. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 2, 7–15.
- Harahap, S. S. (2014). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Huda, N. (2017). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Prenada Media.
- Jhingan, M. L. (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Edisi Pertama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo, D., Barnes, P. H., & Sakurai, Y. (2008). Implementation of good governance by regional governments in Indonesia: the challenges. *Twelfth Annual Conference of the International Research Society for Public Management*.
- Muchtar, A. T., Koban, A. W., Inayatullah, B., Srihadi, E., & Amelia, L. (2012). *Pembahasan RUU APBN dan Isu Perbatasan di DPR: Studi Terkini Tentang Akses untuk Informasi dan Partisipasi Publik*.
- Mulyadi. (2014). *Sistem Akuntansi (Keempat)*. Salemba Empat.
- Munawir, S. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Ekonesia.
- Nafarin, M. (2017). *Penganggaran Perusahaan (3rd ed.)*. Salemba Empat.
- Rahayu, S. E. (2011). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 11(02).
- Ritonga, P. (2017). Analisis Perencanaan Pajak melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Asset Tetap untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Utama Deli Serdang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 17(1).
- Ritonga, P. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Pendanaan Eksternal Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JAKK/ Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, 3(1), 1–9.
- Safina, L., & Rahayu, S. E. (2011). Analisis pengaruh investasi pemerintah dan swasta terhadap penciptaan kesempatan kerja di Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 11(01), 1-11.
- Sambow, D. F. (2016). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).

- Susilo, Y. (2015). Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah Di Kabupaten Indramayu (Studi Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011–2015). *SINAU: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 1(01), 35–68.
- Taufik, T. (2008). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 17(01).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi 11. *Jakarta: Erlangga*.
- Utami, E. S. (2015). Pengaruh proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap pengalokasian belanja daerah di Pemerintahan Kabupaten Magelang Tahun 2013. *Jurnal SosioHumaniora*, 6(1).